

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR KABUPATEN SIDOARJO

Alif Fidiyanti Mulyani¹, Ana Sapanah², Dwi Anggarani³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang,
aliffidiyanti7@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang,
anasapanah@yahoo.com

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang,
ranimahanif@gmail.com

Presenting Author : aliffidiyanti7@gmail.com

Abstrak

Aset pemerintah yang menonjol dari kelas aset lainnya dikenal sebagai aset bersejarah. Aset sejarah sangat penting karena kualitas budaya, pendidikan, lingkungan, dan sejarahnya; Akibatnya, Museum Mpu Tantular Sidoarjo harus melakukan perlakuan akuntansi atas aset sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan akuntansi PSAP 07 Tahun 2010 untuk aset sejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Pendekatan studi kasus digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pendukung digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan memahami konsep aset pusaka dari perspektif kriteria aset bersejarah PSAP No. 07 Tahun 2010 dan gagasan cagar budaya. Fakta bahwa aset bersejarah tidak diungkapkan kepada CaLK dengan penilaian berbasis biaya adalah kesimpulan lain. Namun, PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 tidak diikuti oleh standar akuntansi dalam pengungkapan, penilaian, dan penyajian aset historis.

Kata Kunci : Aset Bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan, PSAP

Abstract

Government assets that stand out from other asset classes are known as historic assets. Historical assets are particularly important because of their cultural, educational, environmental, and historical qualities; as a result, the Mpu Tantular Museum Sidoarjo must perform accounting treatment for historical assets. This study intends to evaluate PSAP 07 of 2010's accounting approach for historical assets at the Mpu Tantular Museum in Sidoarjo. A case study approach is employed in the descriptive qualitative research methodology. This study aims to analyze the accounting treatment for historical assets at the Mpu Tantular Museum, Sidoarjo, reviewed PSAP 07 of 2010. A case study approach is employed in the descriptive qualitative research methodology. Interviews with research informants and secondary data gleaned from supporting materials were used to collect the necessary data. The study's findings show that the informants comprehend the concept of heritage assets from the perspective of the PSAP No. 07 of 2010's historic asset criteria and the idea of cultural heritage. Another finding is that historical assets are not reported to CaLK with valuation using cost. However, accounting practices in the disclosure, valuation, presentation of historic assets are not in line with PSAP Government Accounting Standards No. 07 of 2010.

Keywords : Herittage assets, Recognition, Valuation, Disclosure, PSAP

PENDAHULUAN

Aset pemerintah yang menonjol dari kelas aset lainnya dikenal sebagai aset bersejarah. Aset sejarah sangat penting karena kualitas budaya, pendidikan, lingkungan, dan sejarahnya; Akibatnya, Museum Mpu Tantular Sidoarjo harus melakukan perlakuan akuntansi atas aset sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010. Metodologi studi kasus merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif. Informasi yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara informan penelitian dan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Menarik temuan dari analisis data dengan menyajikan aset sejarah Museum sesuai dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang tentang cagar budaya.

Peneliti memilih untuk melakukan studi aset sejarah di museum karena, museum adalah entitas pemerintah nirlaba yang wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada negara. Peneliti tertarik ke Museum Mpu Tantular Sidoarjo karena perlakuan akuntansi di sana. Peneliti berpendapat bahwa harta benda museum sangat berharga, dan sebagai lembaga milik pemerintah, Museum Mpu Tantular harus bertanggung jawab kepada masyarakat setempat atas semua usaha ekonominya. Ketika hak kepemilikan dialihkan kepada Pemerintah Daerah, aset sejarah harus diakui oleh Museum dan dicatat dalam catatan keuangan. Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap.

Beberapa ahli terus memperdebatkan apakah aset bersejarah harus diakui sebagai aset atau kewajiban dalam kaitannya dengan kesulitan akuntansi. Menemukan sistem yang diterima secara luas untuk menilai aset historis akan menjadi tantangan, tidak mungkin menjual aset historis di pasar terbuka, dan tujuan sosial bertentangan dengan tantangan bagi akuntan untuk menetapkan penilaian yang akurat atas aset yang jatuh tempo. terhadap aset sejarah. Tahap pengungkapan aset adalah di mana masalah berikutnya muncul. Langkah ini paling krusial karena pemerintah harus memberikan laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas atas manfaat yang mereka terima dari aset sebagai pengelola dan pemelihara aset historis.

Museum Mpu Tantular Sidoarjo mengalami kesulitan karena tidak mematuhi aturan akuntansi Indonesia, yang memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010. Perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengapa masalah tersebut di atas dengan pencatatan aset bersejarah yang diakui dalam laporan keuangan pada saat aset tersebut terjadi.

KAJIAN TEORI

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik adalah pengelompokan badan usaha milik negara yang membantu mereka memenuhi perannya sebagai pengontrol kemakmuran masyarakat. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat tiga kategori organisasi sektor publik yang disebutkan di atas secara garis besar bisa diklasifikasikan menjadi:

- 1) Instansi Pemerintah
- 2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah
- 3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Suatu kegiatan memberikan layanan untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pendokumentasian, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan interpretasi data keuangan dikenal sebagai akuntansi pemerintah.

Organisasi pemerintah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan seperangkat praktik, personel, alat, dan komponen lain yang sistematis, untuk

menerapkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan. (Peaturan Pemerintah No.71,2010).

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Standar akuntansi yang dikenal sebagai SAP digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, SAP kemudian menjadi persyaratan yang berkekuatan hukum. Lembaga keuangan pemerintah melayani tujuan menyediakan data keuangan, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan khusus pengguna. Semua laporan dan berbagai deskripsi pendukung secara kolektif disebut sebagai "laporan keuangan".

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, SAP tunduk pada peraturan perundang-undangan. SAP harus digunakan untuk semua laporan dari pemerintah federal dan lokal. Selain itu, upaya harus dilakukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kota untuk menyelaraskan berbagai peraturan dengan SAP. Beberapa aset tetap diklasifikasikan sebagai aset bersejarah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 karena signifikansi, susunan, dan sejarahnya.

DEFINISI ASET BERSEJARAH

Karena usia dan kondisinya, aset bersejarah harus dilindungi oleh undang-undang yang berlaku terhadap segala aktivitas yang dapat membahayakannya. Aset tetap ini dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah tidak diharuskan oleh PSAP No. 07 untuk mencatat aset bersejarah (juga dikenal sebagai aset warisan) aset harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daripada di neraca.

Biasanya, aset historis diasumsikan bertahan selamanya. aturan dan regulasi yang menampilkan aset historis. Pemerintah mungkin telah mengumpulkan berbagai aset bersejarah selama bertahun-tahun, termasuk melalui akuisisi, sumbangan, warisan, rampasan, atau penyitaan. Karena kecenderungannya untuk menghasilkan arus masuk keuangan, aset ini jarang disimpan, dan menggunakannya untuk alasan ini akan menimbulkan masalah sosial dan hukum.

PENILAIAN ASET BERSEJARAH

Di setiap negara, aset sejarah dinilai menggunakan metodologi yang berbeda. Perubahan tersebut tampaknya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara. Banyak negara ini menggunakan sistem aturan yang mengontrol bagaimana aset bersejarah dicatat. Negara memiliki kekuatan untuk memilih aturan atau standar yang harus diterapkan pada bangsanya dari sekian banyak yang tersedia. Akibatnya, standar yang diterapkan di seluruh negara tidak seragam karena pembatasan yang longgar. Revaluasi tidak diperbolehkan, sesuai dengan PSAP 07,2010, karena SAP menyesuaikan dengan menggunakan nilai perolehan atau biaya untuk menilai aset. Pemerintah dapat menilai kembali asetnya jika terjadi perubahan harga yang besar untuk memastikan bahwa aset tetap dinilai pada jumlah saat ini. Secara umum, model biaya dan model revaluasi keduanya merupakan model penilaian yang sesuai untuk aset bersejarah. Fleksibilitas ini diharapkan agar organisasi dapat menawarkan informasi yang lebih akurat dan praktis. Oleh karena itu, organisasi manajemen aset bersejarah akan dapat melakukan penilaian aset bersejarah terlepas dari pendekatan penilaian yang berbeda.

PENGAKUAN ASET BERSEJARAH

Ada perbedaan regional dalam cara aset sejarah diakui dalam laporan keuangan. Menurut paragraf 66–67 Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan, aset historis seringkali diminta untuk disimpan tanpa batas waktu di Indonesia. Hukum dan peraturan biasanya digunakan untuk menunjukkan aset bersejarah. Pemerintah mungkin telah mengumpulkan sejumlah besar aset historis selama bertahun-tahun dengan berbagai metode perolehan, seperti pembelian, sumbangan, warisan, penjarahan, atau penyitaan. Aset-aset ini jarang dikelola untuk tujuan menghasilkan arus kas masuk karena hal itu akan menyebabkan komplikasi sosial dan hukum.

SAP paragraf 68–69 menyatakan bahwa aset historis harus disajikan sebagai unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan, seperti jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, tanpa dikurangi biaya perolehan, konstruksi, atau perbaikan sebagai pengeluaran pada tahun pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan benda bersejarah tersebut ke posisi dan kondisi semula. Selain penting secara historis, aset bersejarah juga dapat membantu pemerintah dengan cara lain, seperti melalui pemanfaatan ruang kantor pada bangunan bersejarah. Keuntungan potensial dari aset historis lainnya sama dengan aset tetap lainnya, tetapi dibatasi pada signifikansi historisnya. Misalnya, monumen dan reruntuhan tidak dianggap sebagai aset tetap.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET BERSEJARAH

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah harus dinyatakan dalam satuan, seperti jumlah koleksi atau monumen yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang pertama diisi. Disajikan sebagai catatan atas laporan keuangan atau pada sampul laporan PSAP 07 Tahun 2010, museum memiliki sejumlah aset sejarah yang memiliki potensi bagi pemerintah di atas nilai pasarnya saat ini, seperti gedung perkantoran. Hanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan aset tersebut dinyatakan tidak memiliki nilai (CaLK). Aturan yang sama yang berlaku untuk aset tetap lainnya juga akan berlaku untuk yang satu ini. Aset historis dapat dimasukkan dalam CaLK atau neraca sesuai dengan PSAP, sesuai Laporan Keuangan (FRS)-30 Menurut PSAP, aset historis dapat tercermin pada CaLK atau neraca. Setidaknya faktor-faktor ini dipertimbangkan ketika aset historis tercermin di neraca:

1. Nilai aset bersejarah yang dicatat pada awal periode pelaporan keuangan dan pada tanggal neraca, termasuk perincian aset historis yang dilaporkan pada biaya perolehan dan aset bersejarah yang dinilai kembali.
2. Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (revaluation), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikansinya.

Oleh karena itu, ada dua opsi yang tersedia untuk aset historis. Pertama, aset-aset yang hanya masuk dalam CaLK ini merupakan aset sejarah yang dapat membantu pemerintah dengan memberikan kontribusi nilai kultur dan sejarahnya. Jumlah unit aset dan informasi terkait aset sebelumnya yang ditulis dalam CaLK. Item kedua di neraca adalah aset sejarah, yang didefinisikan sebagai aset sejarah yang memiliki kemungkinan nilai masa depan bagi pemerintah selain nilai historisnya. Aset bersejarah dievaluasi sama dengan aset tetap lainnya di neraca.

TEORI PENGUKURAN

Bagian penting dari akuntansi adalah pelaporan pengukuran sebagai atribut dalam laporan keuangan (seperti aset, pendapatan, dan kewajiban). Jika hanya dipersyaratkan oleh

teori-teori empiris yang mendukung syarat pengukuran, maka pengukuran dapat dilakukan pada jenis pengukuran dasar dan turunan. Banyak pengukuran dalam ilmu-ilmu sosial yang tidak mungkin dilakukan jika diterapkan pada mereka. Bahkan tanpa teori yang diakui dalam menjelaskan hubungan yang ada, kualitas variabel tertentu yang dapat diamati diperhitungkan dalam ilmu sosial, khususnya akuntansi. Karena pengukuran Fiat tidak didasarkan pada teori saat ini, maka dapat digunakan sebagai acuan pengukuran.

Karena aset bersejarah adalah aset yang diperoleh melalui pengembangan, akuisisi, donasi, warisan, penjarahan, atau penyitaan, maka tidak ada teori yang mendasari atau data pendukung untuk aset tersebut, sehingga teori pengukuran fiat menjadi penting dalam mengkuantifikasinya. Nilai yang diperoleh. Harapan bahwa jika teori akuntansi dapat dievaluasi secara empiris, maka dilakukan fiat sehingga dapat melakukan langkah-langkah yang fundamental merupakan salah satu alasan mengapa penilaian pendekatan teori akuntansi menjadi penting. Setiap orang juga dapat merasa lebih yakin tentang pengukurannya.

MUSEUM MPU TANTULAR SIDOARJO

Sebuah museum nasional dengan nama Museum Negeri Mpu Tantular terletak di desa Buduran Jawa Timur. Godfried von Faber mendirikan Stedelijk Historisch Museum Soerabaia pada tahun 1933, dan dibuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 1937.. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saat ini membawahi museum tersebut. Lokasi asli museum berada di Surabaya. Namun, dipindahkan ke Sidoarjo karena koleksi, pertumbuhan, dan permintaan yang terus bertambah untuk keperluan museum. Setelah Indonesia merdeka, namanya diubah menjadi Museum Tantular Mpu, dan pada tahun 1974 secara resmi diakui sebagai museum negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitiannya menggunakan teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif. Deskriptif mengungkapkan suatu fakta atau kejadian yang terjadi di dunia nyata dan menawarkan penjelasan tertulis. Penelitian dilakukan di Museum Mpu Tantular di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara (wawancara). Cara awal memperoleh data untuk penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait yaitu Pengelola Museum, Ahli Arkeolog Museum, Bendahara Museum, serta KaSubbag Tata Usaha Museum.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dikenai analisis kualitatif, yang menciptakan citra melalui penggunaan kata-kata tertulis atau isyarat lisan dari orang dan aktivitas terlihat. Setelah pengumpulan data dianggap telah selesai, analisis dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi tiga kali: sebelum terjun ke lapangan, selama dan setelah kerja lapangan. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan, dan kesimpulan kemudian dapat dibuat untuk menentukan hasil dari isu-isu saat ini yang pada akhirnya mungkin berlaku untuk Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGAKUAN ASET BERSEJARAH

Menindaklanjuti pernyataan dari Bapak Sadari dan Bapak Agus, peneliti menanyai informan berdasarkan temuan wawancara yang telah mereka lakukan.

“ Iya baik. Aset bersejarah yaitu aset/barang yang didapatkan biasanya dari hasil perang atau bisa juga pemberian dari seseorang. Seperti contohnya museum mpu tantular ini

dahulu kala koleksinya kebanyakan pemberian dari Godfried Hariowald Von Faber.”(Bapak Sadari)

“Setau saya aset bersejarah yaitu barang yang memberikan manfaat kepada pemerintah maupun kita, sehingga kita bisa belajar nilai – nilai sejarah dan Aset bersejarah merupakan aset mba, ada beberapa aset tetap yaitu masuk dalam aset bersejarah.”(Bapak Agus)

Menurut bapak sadari bahwa barang-barang bersejarah dapat diperoleh melalui hadiah dari seseorang atau melalui warisan perang. Pak Agus mengklaim bahwa aset sejarah adalah aset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sehingga kita dapat memahami bagaimana memaknai nilai sejarahnya. Definisi tersebut di atas sesuai dengan PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa karena nilai budaya dan sejarahnya, maka aset tetap dikategorikan sebagai aset sejarah. PSAP No. 07 mengidentifikasi beberapa fitur aset bersejarah tetapi tidak memberikan definisi yang tepat tentang apa itu.

Menurut Cokorda Bagus Darmawan, penelitian ini (2017) Dalam hal kepemilikan, kepemilikan Museum Semarang diperoleh melalui pembelian dan sumbangan. Pihak yang rela mendonasikan koleksinya ke museum adalah dari mana donasi itu berasal. Sedangkan pembelian dilakukan dengan cara membeli atau memperoleh koleksi barang-barang yang dibutuhkan museum.

Menurut PSAP No. 7 Tahun 2010 dan Bab IV Pasal 12 UU Cagar Budaya, pemilikan Benda Cagar Budaya dapat diperoleh dengan cara kombinasi antara warisan, hibah, tukar menukar, hadiah, perolehan, dan/atau keputusan atau penetapan pengadilan. Bapak Sadari dan Bapak Agus memberikan informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan benda koleksi museum. Menurut penelitian Sunanto (2017) pada Tugu Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, maka aset sejarah diakui sebagai aset dan memang termasuk dalam kelas aset. Menurut penelitian Lila Retnani Utami (2019), informan meyakini bahwa negara memiliki dan menguasai aset bersejarah.

PENILAIAN ASET BERSEJARAH

Inilah sebabnya mengapa aset sejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo belum diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya sejarah memiliki nilai sejarah bagi ilmu pengetahuan, bukan nilai ekonomi. Karena aset bersejarah diantisipasi untuk dipertahankan secara permanen, mereka juga tidak diperdagangkan. Sedangkan nilai finansial suatu barang adalah salah satu yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan finansial. Meskipun museum membebankan biaya untuk layanannya dan mengeluarkan biaya dalam mencari aset bersejarah, biaya ini tidak dipertimbangkan ketika memperkirakan biaya untuk memperoleh aset bersejarah.

Revaluasi properti, pabrik, dan peralatan biasanya tidak diperbolehkan, menurut PSAP No. 07, karena standar akuntansi pemerintah mendukung penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau biaya. PSAP No. 07 juga menghilangkan penjelasan menyeluruh tentang metode yang digunakan untuk menilai aset historis.

Bapak Joko Selaku Ka Subbag Tata Usaha mengatakann, “ *Undang-Undang Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja keduanya menjelaskan bagaimana museum mengevaluasi koleksi sejarah atau warisan budaya pada awal transaksi sesuai dengan harga perolehan dan biasanya membayar orang yang memberikan kompensasi layanan”*

Pak Joko bahwa aset historis dinilai berdasarkan biaya awal pembelian benda dan dinilai sesuai harga perolehan, dan PSAP No. 07 Tahun 2010 mendukungnya. Hasil ini dikuatkan oleh penelitian Cokorda Bagus Darmawan, menurut informasi dari salah satu

informan koleksi museum Semarangjaya memanfaatkan harga perolehan yang diterima melalui pengadaan atau pembelian (2017). Mekanisme untuk menilai aset historis belum ditetapkan. Aset dievaluasi pada biaya, dengan pengecualian yang dihasilkan dari pembelian. Ada banyak cara untuk menilai aset historis, tetapi ini tidak membuat metode penilaian ekonomi lebih mudah dipahami. Penelitian Sunanto (2017), evaluasi peresmian tugu pahlawan berdasarkan harga belinya, mendukung kesimpulan tersebut. Karena cara perolehannya, benda bersejarah ini sangat berharga.

PENGUNGKAPAN ASET BERSEJARAH

Menurut wawancara, museum hanya mempublikasikan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan hingga saat ini dan tidak secara eksplisit memberikan laporan untuk benda-benda bersejarah. Menyerahkan laporan tahunan dan bulanan ke kantor Dinas setelah itu. Catatan atas Laporan Keuangan, yang juga harus mencakup informasi tentang penyebab yang menyebabkan pengakuan aset historis, harus disertakan jika aset historis ditampilkan di neraca sebesar biaya, Penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, aset historis, teknik pengukuran, dan keadaan aset historis. Museum Mpu Tantular Sidoarjo tidak sesuai dengan spesifikasi PSAP No. 07 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa benda-benda bersejarah di museum harus dialokasikan biaya modalnya sesuai dengan nilai pasar wajarnya pada saat transaksi atau pembelian. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan penelitian.

Selaku Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Joko mengatakan *“Aset bersejarah disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat membeli/memperoleh.”*

Bapak Joko selaku Ka Subbag Tata Usaha *“Di Museum ini kami tidak menjelaskan di CaLK sesuai kata mba nya tadi, kami mencatat di laporan keuangan dalam aset dengan akun benda koleksi.”*

Mengingat PSAP 07 tahun 2010 paragraf 65 *“Pernyataan ini tidak mewajibkan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca tetapi aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK”*, Terbukti PSAP 07 Tahun 2010 tidak diikuti dengan pengungkapan aset sejarah di Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo. Pengungkapan aset bersejarah di Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo tidak dapat diterima, karena museum hanya membuat neraca aset bersejarah yang termasuk dalam kelompok aset tetap. Artinya pengungkapan aset bersejarah di Museum MPU Tantular Kabupaten Sidoarjo belum sesuai karena pihak museum hanya membuat neraca untuk aset bersejarah yang masuk kedalam kelompok aset tetap.

PENYAJIAN ASET BERSEJARAH

Koleksi aset sejarah di Museum Mpu Tantular Sidoarjo tidak disajikan dengan cara yang sesuai dengan PSAP 07, standar akuntansi yang berlaku, yang mengharuskan aset bersejarah disajikan sebagai satu kesatuan. karena persyaratan PSAP bahwa entitas menyajikan aset historis dalam unit daripada nominal rupiah.

Bapak Joko selaku Ka Subbag Tata Usaha mengatakan bahwa *“Di Museum ini kami tidak menjelaskan di CaLK susuai kata mba nya tadi, kami mencatat di laporan keuangan dalam aset dengan akun benda koleksi.”*

Jurnal Mengenal Aset Bersejarah Museum MPU Tantular Sidoarjo.

Tabel 1 Jurnal pencatatan realisasi belanja modal

Tgl	Keterangan	Reff	Debit	Kredit
	Belanja Modal		Xxxx	

	Pengadaan Koleksi			xxxx
--	-------------------	--	--	------

Sumber : Data diperoleh bagian keu museum

Tabel 2 Jurnal pencatatan memperoleh barang/Aset Bersejarah

Tgl	Keterangan	Reff	Debit	Kredit
	Benda Koleksi/Aset Bersejarah		xxxx	
	Aset Tetap Bersejarah Museum			xxxx

Sumber : Data diperoleh bagian keu museum

Oleh karena itu, pemajangan benda-benda bersejarah di Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo melanggar PSAP No. 07 Tahun 2010. Temuan penelitian ini dikuatkan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Iriany Dewi Soleiman (2019), antara lain pengungkapan aset sejarah Situs Bung Karno di Kabupaten Ende yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dengan akun bangunan dan bangunan tetapi tidak ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai. Selanjutnya hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunanto (2017) CaLK hanya memberikan penjelasan umum tentang aset tetap. Tugu Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa merupakan salah satu contoh aset bersejarah yang digunakan pemerintah tanpa menjelaskan kebijakan penyusutannya, cara memperolehnya, atau nama, alamat, atau cara pembukuannya. Selain itu, laporan keuangan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak mengungkapkan Candi Sambisari secara konsisten dengan penelitian Lila Retnani Utami (2019). (Mendempol). Karena umur pakainya yang tidak terbatas dan kurangnya nilai, atau Rp0, candi tidak termasuk dalam akun aset tetap dalam laporan keuangan. Hal ini karena tidak termasuk dalam neraca.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Dalam laporan status keuangan untuk bangunan dan tanah tempat aset bersejarah disimpan, museum mendefinisikan artefak sejarah sebagai aset bersejarah atau objek warisan budaya daripada sebagai aset tetap pada tahap pengakuan aset sejarah. Definisi tersebut di atas sesuai dengan PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa karena nilai budaya dan sejarahnya, maka aset tetap dikategorikan sebagai aset sejarah.
2. Pada tahap penilaian, Museum Mpu Tantular menilai aset sejarah atau warisan budaya di awal transaksi sesuai dengan harga perolehan. PSAP No. 07 mencatat bahwa aset tetap tidak disarankan untuk revaluasi atau penilaian kembali. PSAP No. 07 tidak secara khusus membahas penilaian aset historis.
3. Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo tidak selayaknya hanya menerbitkan laporan status keuangan untuk aset historis yang termasuk dalam kelompok aset tetap, sehingga terjadi ketidaksesuaian pengungkapan aset historis pada tingkat pengungkapan ini dan presentasi. Dan karena tidak dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, maka penyajian aset bersejarah di Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
4. Temuan menunjukkan bahwa laporan keuangan Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo tidak berhasil menerapkan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset historis tidak wajib dicantumkan dalam neraca meskipun harus dicantumkan dalam satuan dan dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SARAN

1. Diharapkan para peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pendekatan pengukuran aset yang relevan secara historis, serta memberikan penjelasan yang konkrit tentang perlakuan akuntansi aset historis lainnya.
2. Pelatihan, pendidikan, dan studi yang lebih mendalam diperlukan untuk menentukan cara terbaik untuk mengukur dan menilai aset sejarah. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi secara jelas nilai aset historis dan meningkatkan relevansi informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangannya.
3. Regulasi akuntansi pemerintah untuk aset historis diharapkan dapat ditingkatkan, terutama terkait dengan teknik pengukuran dan penilaian.
4. Untuk penelitian ini, peneliti hanya berbicara dengan pakar yang berhubungan dengan masyarakat, Museum Mpu Tantular di Sidoarjo, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Alhasil, untuk penelitian tambahan, responden juga akan berasal dari BPKAD.

REFERENSI

- Amirudin, Abas. 2009. Potensi Museum Mpu Tantular Sebagai Daya Tarik Wisata Jawa Timur, Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Anggraini, Fauziah Galuh, and Anis Chariri 2014.. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur). Halaman 13-15 Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
- Cokorda Bagus Darmawan I Ketut Yadnyana I Putu Sudana, 2107 Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarang Klungkung)
- Febriansyah, Rizky Amanda. (2016). "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Candi Prambanan)."
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: In Media.
- Hasil Wawancara Dengan Bendahara Pembantu Penerimaan Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
- Hasil Wawancara Dengan Ka Subbag Tata Usaha Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
- Hasil Wawancara Dengan Pengelola Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
- Hasil Wawancara Dengan Seksi Preparasi dan Edukasi Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
- <http://www.museummputantular.online/> diakses pada 20/07/2022 pukul 8.28
- <https://museum.kemdikbud.go.id/museum/profile> diakses pada 26/05/2022 (14.46)
- Istarwati, Festi (2018) Kemitraan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Mackenzie, N., & Knipe, S. (2006). Research Dilemmas: Paradigms, Methods And Methodology. *Issues In Educational Research*, 16(2), 193-205.
- [Museum Mpu Tantular Jadi Wisata Museum Sejarah Sidoarjo \(museumnusanara.com\)](http://museummputantular.com) diakses pada 27/05/2022 (22.46)
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 07 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap. Lampiran Ii
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- S Biduri (2018). Akuntansi Sektor Publik Umsida Press
- Sahar, W. S. (2020). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 82-

- Sholikhah, Mar'atus Dan Bety Nur Achadiyah. 2017. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang, (Jurnal Nominal), Vol. Vi, No. 2,
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Soleiman, I. D. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *ANALISIS*, 9(2), 27-40
- Sunanto, S. (2017). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 22-30.
- Suryana, N., Haerani, S., & Taba, M. I. (2010). Pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja perusahaan (studi kasus di divisi tambang PT. Inco Sorowako). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Utami, L. R. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus pada Candi Sambisari. *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 8(1), 94-114.